



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl.Lintas Selatan Desa Ratahaya 97794 08124157647

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Unit Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. membawa KK/ KTP
2. Pasien rawat inap berasal dari poli atau UGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pasien transferan dari ruang Poli / UGD
2. petugas rawat inap melakukan timbang terima pasien
3. petugas memberikan asuhan keperawatan kepada pasien selama masa perawatan berlangsung serta berkolaborasi dengan dokter
4. keluarga pasien menyelesaikan administrasi biaya perawatan di Ruang Kasir
5. pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0 Hari

jangka waktu penyelesaian Pelayanan Rawat Inap sejak pasien masuk ruang perawatan sampai pasien diperbolehkan pulang oleh dpjp/ dirujuk/meninggal/ Pulang atas permintaan sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu kepada Perda tarif dan jasa retribusi umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl.Lintas Selatan Desa Ratahaya 97794 08124157647

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Rumah Sakit Umum Daerah

Pimpinan Rsud Bobong

No Telp 0812 415 7647